

ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Sindri Adriana Kapisi¹, Anderson G. Kumenaung², Josep Bintang Kalangi³

¹²³Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: sindrikapisi061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Namun melihat kondisi pembangunan yang ada di kabupaten Halmahera Timur yang kurang berkembang dan bisa juga dikatakan lambat. Oleh karena itu penting untuk menganalisis Perencanaan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pemerintah daerah, penganggaran pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur, serta apa saja kendala-kendala dalam proses perencanaan, juga upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur belum sepenuhnya baik, dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada, karena sering menggeser dari apa yang ditetapkan.

Kata Kunci: perencanaan, penganggaran, permendagri nomor 13 tahun 2006

ABSTRACT

Planning basically is a way, technique or method to achieve a desired goal precisely, directed and efficient in accordance with available resources. But seeing that the development conditions in east halmahera district are underdeveloped and can also be said to be slow. Therefore it is important to analyze apbd planning. Theories used in this study are regional financial management, local government planning, local government budgeting and regional revenue and expenditure budget. This Research aims to find out the process of preparing the revenue and expenditure budget plan for East Halmahera district, as well as what are the constraints in the planning process, as well as efforts to overcome these obstacles. The type of research used in this study was qualitative with a descriptive analysis approach. The results of the study show that the process of the regional revenue and expenditure budget of East Halmahera regency was not yet fully good, and complied with existing laws and regulations, because it often shifts from what is stipulated

Keywords : *planning, unemployment, permedagri number 13 year 2006*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Sejak keluarnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak diragukan lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintah daerah, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dalam hal ini pemerintah pusat dan masyarakat secara transparan. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas dalam merencanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangga sendiri, kepada daerah otonom juga diberikan sumber-sumber dana atau penerimaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembangunan daerah serta adanya pengawasan untuk anggaran tersebut agar dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Penjelasan umum peraturan pemerintah No.58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan tegas mengemukakan bahwa aspek penting yang di atur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijaksanaan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan pengaturan (*budget*) oleh pemerintahan daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antara pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini di tandai dengan dikeluarkannya peraturan materi dalam negeri atau Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, serta manfaatnya untuk masyarakat. Supaya selain ada penyesuaian antara peraturan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, keuangan daerah dapat dikelola dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku agar adanya keselarasan cara mengelola keuangan daerah satu dan yang lain.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, perlu dijamin semaksimal mungkin prinsip perencanaan yang dikemukakan dalam *literature*, yaitu perlunya dijaga keterkaitan antara *planning, programming, and budgeting*. Bila keterkaitan

dengan anggaran tidak dapat diwujudkan, maka kebanyakan dari program yang telah ditetapkan tidak akan dapat dilaksanakan.

Produk akhir (*output*) dari suatu perencanaan adalah dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran secara tertulis yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pemerintah daerah hasil dari perencanaan adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada setiap tahun anggaran. Menurut Pekei (2016:63) APBD adalah instrument atau kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Berkaitan dengan hal ini, proses Perencanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Timur bertujuan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan efisien, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia (dari lapisan pemerintah dan masyarakat) maupun sumber daya alam yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu yang perlu diperhatikan juga garis kordinasi dalam rangka pembangunan daerah baik horizontal (antara pemerintah tingkat legislatif dan eksekutif) maupun vertikal (antara pemerintah daerah dan Masyarakat). Namun melihat kondisi pembangunan yang ada di kabupaten Halmahera Timur yang kurang berkembang dan bisa juga dikatakan lambat. Oleh karena itu penting untuk menganalisis Perencanaan APBD yang disusun setiap tahunnya pada BAPPEDA di Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dimaksudkan adalah agar tidak adanya kesimpangan antara pemerintah dengan masyarakat, dengan harapan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Halmahera Timur, dalam rangka “Terwujudnya Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Tujuan iniliah yang menjadi latar belakang penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “ **Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur** “

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Pekei (2016:31-33) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut M.L.Jhingan (1984) Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh penguasa (pemeintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. Hal ini sejalan

dengan apa yang dikatakan oleh Michael Todaro (2000) yang mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variable utama perekonomian nasional. Dalam (Sjafrizal 2014:25).

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan sebagai berikut : *“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.*

Penganggaran Pemerintah Daerah

Menurut Pekei (2016:13) Anggaran Pemerintah atau yang disebut APBN dan APBD yang dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama satu periode tertentu dalam ukuran finansial atau uang. Dalam proses penyusunan anggaran disebut pennganggaran, maka penganggaran yang disusun harus berdasarkan kepentingan organisasi sektor publik, dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan tahap yang cukup luas karena tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga terhadap faktor sosial politik yang semakin kental dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satuan moneter, untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian serta transparansi dan akuntabilitas secara umum. Maka anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan alat untuk menciptakan ruang publik.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dikemukakan oleh Pekei (2016:63) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu yaitu satu tahun. Anggaran ini digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk motivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi dan keanekaragaman daerah.

Kerangka Berpikir Ilmiah

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir ilmiah seperti yang tertera dalam skema berikut :



Gambar. 1 Skema Kerangka Berpikir Ilmiah Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Waktu penelitian Maret-April 2019

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam bentuk wawancara dengan instansi terkait, dan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi. Dalam hal ini dokumen RKPD, KUA dan PPAS Kabupaten Halmahera Timur.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dimulai dengan mengumpulkan data dan menyaring semua data yang masuk secara menyeluruh dan mendetail kemudian diuraikan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas. Langkah selanjutnya ialah penulis dapat mengevaluasi Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kendala-kendala yang sering dialami dalam proses perencanaan dan upaya untuk mengatasinya. Kemudian dianalisis hingga ditemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang dipelajari.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan guna untuk menjawab permasalahan yang ada dan yang telah diajukan oleh peneliti, dalam perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Perencanaan APBD Pererintah Kabupaten Halmahera Timur ?
2. Apa Kendala-kendala yang sering dialami dalam Proses Perencanaan APBD ?
3. Apa upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk mengatasi kendala-kendala yang ada?

Peneliti menemukan beberapa hal penting untuk menjawab permasalahan yang ada Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebagai berikut :

1. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a) Pelaksanaan Musrenbang

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun APBD mengucuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berisi tahapan proses penyusunan APBD yang dimulai dari Musrenbang tingkat desa pada awal tahun, kemudian Musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten dan musrenbang tingkat provinsi serta musrenbang tingkat nasional. Lewat musrenbang itu didapatkan usulan-usulan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat yang disinkronkan dengan visi-misi dan RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati.

b) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD Kabupaten Halmahera Timur menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yaitu APBD.

Penyusunan RKPD di Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan menggunakan pendekatan teknoratis dan partisipatif. Pendekatan teknoratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang dilakukan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif diwujudkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan ke tingkat kabupaten yang bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat.

c) Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dalam rangka penyusunan APBD diperlukan kebijakan umum APBD yang sepakati bersama antara panitia anggaran yang dibentuk DPRD dengan pemerintah daerah diwakilkan oleh kepala daerah (Bupati Kabupaten Halmahera Timur) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan PPAS APBD tahun anggaran 2018.

Untuk menyusun KUA dan PPAS, Bupati Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Surat edaran Bupati yang dimaksud disiapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bekerjasama dengan badan pengelolaan keuangan daerah yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar menyusun dan menyampaikan Pra RKA-SKPD yang akan dijadikan bahan untuk menyusun KUA-PPAS.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati tersebut, setiap Kepala SKPD dalam lingkup Kabupaten Halmahera Timur, menyusun Pra RKA-SKPD menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA SKPD, setiap unit kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan.

Ini adalah langka selanjutnya setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena pada proses ini, Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh TAPD menyusun KUA yang bertujuan agar jika nanti terjadi masa transisi antara kebijakan APBD tahun berjalan dan tahun berikutnya, pemerintah dapat mengestimasi pengeluaran publik. Selain itu dari proses penyusunan KUA dan PPAS ini dapat membangun kerjasama antara TAPD dan Bupati Halmahera Timur, SKPD, dan pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur yang menjadi pihak-pihak yang terkait dalam penetapan KUA dan PPAS. Harapannya kerjasama yang baik tercermin dalam penggunaan tanggungjawab dan otoritas yang benar sebagai pemimpin yang adil dalam penetapan kebijakan dan batas anggaran, dan menghindari tekanan berlebihan dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri daripada masyarakat.

d) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (RKA SKPD) disampaikan oleh setiap Kepala SKPD kepada Badan Perencanaan. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan program-program yang direncanakan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA-SKPD disusun dengan harapan dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan dan sasaran serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan masing-masing SKPD.

e) Penyusunan, Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara SKPD dan TAPD digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Timur. Selanjutnya sebelum diserahkan kepada DPRD sebelum dibahas, sebaiknya disosialisasikan pada masyarakat dari tingkat desa hingga kecamatan oleh Sekretaris Daerah, agar pemerintah daerah serta masyarakat mengetahui informasi tentang hak dan kewajiban masing-masing kapasitas dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran 2018. Namun hal itu kemungkinan kecil untuk dilakukan karena berburu oleh waktu. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur apabila sudah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara. Langkah ini akan terdiri dari 3 proses yaitu pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah, Hasil evaluasi Rancangan APBD, dan Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil

evaluasi. Dalam hal ini ditemukan adanya keterlambatan pada proses evaluasi Rancangan APBD dalam sidang Paripurna dengan Gubernur Maluku Utara. Ini disebabkan karena dalam sidang mengevaluasi Rancangan APBD ini, seluruh Kabupaten/Kota harus dibahas bergiliran sesuai dengan urutan pemasukan dokumen RAPBD kepada pemerintah provinsi untuk dibahas dalam sidang paripurna.

2. Kendala – kendala yang sering di alami dalam proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam proses Perencanaan APBD, Peneliti menemukan beberapa kendala yang sering muncul antara lain sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Musrenbang

Kendala-kendala yang sering didapati proses perencanaan APBD ditahapan musrenbang yaitu tidak sinkronnya antara hasil musrenbang yang keluar dari aspirasi masyarakat dengan hasil reses DPRD serta audiens Bupati.

b) Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah sering juga menghadapi kendala-kendala dalam memaksimalkan perannya dalam proses perencanaan APBD, semuanya tidak lepas dari berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang menghambat penerapannya. Dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa faktor yang menghambat peran TAPD di pemerintah Kabupaten Halmahera Timur antara lain sebagai berikut : 1). Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara TAPD dengan pihak legislatif dan eksekutif sehingga berdampak pada penentuan jadwal yang kurang baik dan pada tahapan pembahasan yang terburu-buru, karena adanya kesibukan pihak legislatif maupun eksekutif. 2). Ketidaktegasan pemimpin tertinggi dalam memberikan peringatan terhadap SKPD

c) Penyusunan KUA-PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kebijakan umum anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Namun pada kenyataannya proses dari musrenbang sudah bermasalah, sehingga tahapan pengajuan KUA-PPAS juga tidak lepas dari masalah, dari hasil penelitian ditemukan ada 2 hal yang sering terjadi dalam penyusunan KUA-PPAS. Pertama, Bappeda selaku kordinator penyusunan APBD sering lambat dan juga belum melakukan kajian mengenai kebutuhan anggaran dan program kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap SKPD bersangkutan, hal ini menunjukkan hasil Musrenbang yang tidak menjadi pijakan dalam proses penyusunan anggaran khususnya pada tahap KUA-PPAS. Kedua, pihak TAPD belum memahami urgensi KUA-PPAS. Urgensi artinya keharusan yang mendesak atau suatu hal yang sangat penting, Contohnya : Meningkatkan kedisiplinan. Dari kedua hal ini, dapat diringkas bahwa KUA-PPAS belum menggambarkan kebutuhan anggaran pada program dan kegiatan tiap SKPD. Oleh karena itu harus ada catatan penting untuk Bappeda dan juga pihak TAPD agar harus jeli dan juga sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas daerah.

d) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (RKA-SKPD)

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa RKA-SKPD yang berisi program dan kegiatan sesuai kebutuhan SKPD, namun ketika dibahas bersama DPRD, masi ada evaluasi dari pihak DPRD, dimana hal ini menggambarkan bahwa sinkronisasi program dan kegiatan antar pihak eksekutif dan legislative melalui kegiatan musrenbang, maupun reses anggota DPRD serta audiens Bupati belum berjalan maksimal seperti yang sudah dibahas pada point pertama. Dengan demikian dapat dirangkum bahwa RKA-SKPD belum mampu menyakinkan DPRD, sehingga dalam

pembahasan masih dikoreksi. Dimana hal ini memberikan gambaran bahwa RKA-SKPD belum memuat program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Harusnya anggaran bisa dimanfaatkan dengan maksimal sesuai kebutuhan, dalam hal ini sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah berpangkal pada sacral prioritas dengan itu akan menimbulkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan public. Sejalan dengan hal diatas, Lukman(1998) dalam Suaib (2015:209) aparat pelayan hendak memahami variable-variabel prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor public.

Anggaran yang terserap rata-rata sebesar 75% dan yang tidak terserap sebesar 25% . Hal ini dapat dilihat dalam Gambaran Umum RKPD yaitu Permasalahan Pembangunan Daerah yang merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui APBD dengan penjabaran program dan kegiatan selama tahun berjalan dikelompokkan berdasarkan urusan.

3. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Perencanaan APBD di Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mestinya sudah harus menetapkan system *e-planning*, sehingga perencanaan APBD mulai dari *Bottom Up* hingga *Top Down* dalam hal ini mulai dari tahapan Musrenbang, KUA-PPAS dan RKA-SKPD serta Peranan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Bargar sepenuhnya bertitik pangkal pada skala prioritas anggaran. Karena dengan menggunakan teknologi informasi perencanaan (*e-Planning*) sebagai alat penyusunan RKPD, RKA-SKPD, KUA-PPAS Perubahan, RKPD perubahan dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No 33 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu *e-Planning* Bappeda dapat memaksimalkan system juga mampu menyajikan analisis data informative bagi pemangku kepentingan. Karena menurut Miarso (2007) teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses perencanaan APBD Kabupaten Halmahera Timur

- a) Perencanaan APBD Menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai landasan tapi dalam pelaksanaannya belum sesuai ketentuan.
- b) Kegiatan yang ada dalam KUA-PPAS belum mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ada pada tahapan musrenbang. Dikarenakan *breakdown* RPJMD ke RKPD tidak sinkron disebabkan adanya intervensi pada saat perencanaan juga dikarenakan Bappeda tidak melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja SKPD.

2. Kendala – kendala yang sering di alami dalam proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a) Tahapan Musrenbang masih dianggap sebuah proses atau tahapan yang tidak terlalu penting dari perencanaan anggaran.
- b) Hasil yang didapatkan dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di tahapan Musrenbang sering tergeser karena adanya kepentingan pihak eksekutif dan legislatif.

- c) Transparansi anggaran ditahapan Musrenbang belum sama sekali dilaksanakan ini yang mengakibatkan masyarakat ditahapan Musrenbang banyak mengusulkan rencana dengan harapan ada kegiatan yang nantinya dapat direalisasikan oleh pemerintah.
 - d) Tersingkirnya hasil Musrenbang karena ketidakpaduan dengan hasil reses anggota DPRD dan reses Bupati dan Wakil Bupati.
 - e) Kurang perhatiannya TAPD dan DPRD terhadap jadwal yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Kurang pemahamannya SKPD dalam menyusun kerangka RKPD sehingga menjadikan TAPD hanya menjadi lembaga input kegiatan SKPD saja. Juga dikarenakan ketidakmampuan TAPD dalam memberikan argumentasi kepada tim banggar DPRD menjadikan proses pembahasan perencanaan dan penganggaran menjadi berlarut-larut.
 - g) Tidak dilibatkannya seluruh stakeholder dalam penyusunan RKA, ini diakibatkan karena pimpinan tertinggi SKPD hanya melibatkan segelintir pegawai sementara perencanaan program dan kegiatan atas nama organisasi.
- 3. Upaya – upaya yang akan dilakukan Pemerintah**
- Perencanaan melalui program dan kegiatan yang juga memuat alokasi anggaran disetiap SKPD belum memberikan garansi, karena e-planning baru akan dirancang tahun 2019, sehingga peluang bagi pemotongan alokasi anggaran di program dan kegiatan SKPD masih berpeluang terjadi.

Saran

1. Proses perencanaan APBD Kabupaten Halmahera Timur

Perlu dilakukan inovasi dalam proses perencanaan dalam hal ini harus ada sinkronisasi dari tahap awal perencanaan dengan keterlibatan langsung anggota DPRD dalam tahapan awal perencanaan anggaran, sehingga partisipasi masyarakat yang didapatkan dalam tahapan Musrenbang dan reses DPRD serta audiens Bupati dapat disesuaikan sehingga aspirasi masyarakat baik dari Musrenbang, reses DPRD dan audiens Bupati terserap secara maksimal.

2. Kendala – kendala yang sering di alami dalam proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur harus melibatkan masyarakat bukan hanya dalam tahapan Musrenbang saja namun sampai pada tahapan pembahasan demi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga kebijakan dari pemerintah tidak membuat antipati terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Meningkatkan komunikasi yang positif antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meminimalisir konflik antara keduanya. Pemerintah daerah perlu mensosialisasikan kembali proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang mengfokuskan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
- c. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai implementor melalui Bimtek dan Diklat khususnya dalam perencanaan dan penganggaran juga harus didukung oleh ASN dan ahli di bidangnya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
- d. Dalam penyusunan RKA-SKPD harus melakukan evaluasi terhadap standar harga, standar belanja, standar pelayanan minimal disetiap program SKPD, juga

melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun lalu yang dijadikan rujukan dalam penyusunan RKA tahun depan.

3. Upaya – upaya yang akan dilakukan Pemerintah

Penerapan e-planning bisa memaksimalkan pekerjaan sebab dengan e-planning akan mampu menyajikan analisis yang informatif bagi para pemangku kepentingan dalam hal ini semua stakeholder yang terkait. Dan dengan menggunakan e-planning pekerjaan Bappeda yang berat pun bisa bekerja bekerja efisien karena dengan aplikasi dapat mempersingkat waktu penyusunan rencana, selain itu mudah mengkoordinasikan antara penyusunan rencana pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbakem, D.2017.*Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun Anggaran 2015*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(1), 2018 01-13
- Jhingan. M. 2014.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajagrafido Persada, Jakarta
- Lapian, A. 2018.*Small And Medium Enterprises Towards Economic Growth In North Sulawesi, Indonesia*.
- Mutiarin, Nurmandi, 2013, Making Performance Based Budgeting Works In Some Local Governments Of Indonesia, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- Paputungan, A, 2017, *Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow)*, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
- Pekei, B., 2016, *Konsep dan Analisa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Taushia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*.
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018*
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, *Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018*
- Riyanto, A.2015. *Akuntansi Daerah Berbasis Akrua*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Ratmono, Sholihin, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Sjafrijal, 2016, *Perecanaan Pembangunan dalam Era Otonomi*, Rajagrafido Persada, Jakarta.